

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Sabtu
Tanggal : 23 Maret 2024
Jam : 19.51 WIB



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 23 Maret 2024

Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I

Aceh II
Berndy Wn
24/3/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936338, Nomor Faksimili:
021-3142558
Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936338, Nomor Faksimili:021-3142558
Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

bertindak selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 ("SK KPU Nomor 552 Tahun 2022").

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Erfandi, SH., MH.
Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
Akhmad Leksono, SH.
M. Zainul Arifin, SH., MH.
Muallim Bahar, SH.
Bakas Manyata, SH., M.Kn.
Memed Adiwinata, SH., MH.
Maharani Siti Sofia, SH., MH.
Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
Zulfikar Sawang, SH.
Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
Andra Bani Sagalane, SH., MH.
Iwan, SH., MH.
Hendrik Ruben Gelong, SH., MH.
Muslimin Machmud, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat email : Alqody.muallim@gmail.com (sebagaimana terlampir) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERMOHON;**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024**") yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) **Aceh II**

Sebelum menguraikan petitum permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara

lain salah satunya untuk, “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk “memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**“Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009”**), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”**) juga menyebutkan “Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”. Ketentuan Pasal 473 menyatakan “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suarayang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”;
5. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) **Aceh II**.
6. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK Nomor 2 Tahun 2023**”), Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II karena Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada **Partai PDIP**;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II.
12. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024**.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI PDIP PADA DAPIL ACEH II.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon dan berdasarkan perhitungan versi Pemohon diketahui bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai PDIP versi Termohon dengan versi Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan Partai PDIP pada Dapil Aceh II Menurut Versi Termohon dan Versi Pemohon

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA VERSI PERHITUNGAN		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Persatuan Pembangunan Pemohon	92.914	102.914	10.000
2	Partai PDIP	20.059	10.059	

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda untuk Pemilihan Anggota DPR RI pada Dapil Aceh II dengan modus sebagai berikut:
 - a. Suara Pemohon berpindah kepada Partai Garuda sebanyak **10.000 (sepuluh ribu)** suara, sehingga perolehan Partai PDIP yang semula sebesar **10.059 (sepuluh ribu lima puluh sembilan)** suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak **20.059 (dua puluh ribu lima puluh sembilan)** suara.
 - b. Sementara Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar **102.914 (seratus dua ribu sembilan ratus empat belas)** suara, menjadi berkurang secara tidak sah menjadi **92.914 (sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat belas)** suara.
3. Bahwa atas Perpindahan suara tersebut, Pemohon melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi di Dapil tersebut.
4. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20

Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II.

3. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II sebagai berikut:


NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	102.914
2	Partai PDIP	10.059


1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



Erfandi, SH., MH.



Akhmad Leksono, SH.


Muallim Bahar, SH.



Andra Bani Sagalane, SH. MH.


Bambang Wahyu Ganindra, SH. MH.


Jou Hasyim Waimahing, SH, MH.


M. Zainul Arifin, SH, MH.


Bakas Manyata, SH, M.Kn.


Moch. Ainul Yaqin, SH, MH.